

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/KO.14/2024

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA
PT BPRS MOJO ARTHO KOTA MOJOKERTO (PERSERODA)

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor KEP-13/D.03/2024, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) yang beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 382 Kota Mojokerto terhitung sejak tanggal 26 Januari 2024

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) tersebut:

1. Kantor PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) ditutup untuk umum dan BPRS menghentikan segala kegiatan usahanya.
2. Penyelesaian hak dan kewajiban PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemilik PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban BPRS kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 26 Januari 2024

Kepala OJK Provinsi Jawa Timur

Giri Tribroto

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-260124-155032